



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor : 421.1/ 3858 -Disdikbud/2015**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD ANGGREK Nomor : 02/PAUD ANGG/III/2015 perihal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan POS PAUD.
  - b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar pendidikan Anak Usia Dini
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
  - 7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :** Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Panundaan, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Ciwidey.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:
- Nama POS PAUD : " ANGGREK "
  - Nama Penyelenggara : Hj.Kokom Komala Sahrub
  - Alamat : Kp.Batukasur Rt. 03/19 Desa panundaan Kec. Ciwidey Kab.Bandung
- Kedua :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga :** Pemegang izin ini WAJIB mentaati :
- 1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **27 Mei 2015 Sampai dengan 26 Mei 2017.**
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

TANGGAL : 28 - 05 - 2015

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG



Tembusan :

- 1. Yth, Bapak Bupati Bandung
- 2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung

*[Signature]*  
Drs. H. MUHANA, M.MPd  
Pemimpin Utama Muda  
NIP. 19611020.198305.1.003